



**P U T U S A N**

NOMOR : 137/B/2016/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**I. Nama Jabatan : BUPATI BREBES;-----**

Tempat Kedudukan : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor: 444 Brebes.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016 memberi --  
Kuasa kepada; -----

1. Nama : FAJAR ARI SUDEWO, S.H, M.H ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat di Kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO.  
S.H,M.H. dan Rekan ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pala Timur III, Nomor: 8, Mejasem, Kecamatan-  
Keramat,Kabupaten Tegal;-----

2. Nama : IMAM ASMARUDIN, S.H, M.H ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat di Kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO,  
S.H,M.H. dan Rekan;-----

Tempat tinggal : Jl. Pala Timur III, Nomor: 8, Mejasem, Kecamatan-  
Keramat Kabupaten Tegal;-----

Disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT I / PEMBANDING**-----

**II. Nama : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Hal.1 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KABUPATEN BREBES;-----**

Tempat Kedudukan : Jalan R.A Kartini Nomor: 3 Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016 memberi kuasa -----

kepada :-----

1. Nama : FAJAR ARI SUDEWO, S.H, M.H ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat di Kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO,  
SH,MH.dan Rekan ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pala Timur III, Nomor: 8 Mejasem, Kecamatan --  
Keramat Kabupaten Tegal;-----

2. Nama : IMAM ASMARUDIN, S.H, M.H ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat di Kantor Hukum FAJAR ARI SUDEWO  
SH,MH. dan Rekan ;-----

Tempat tinggal : Jl.Pala Timur III, Nomor : 8 Mejasem, Kecamatan  
Kabupaten Tegal-----

Disebut sebagai :-----**TERGUGAT II / PEMBANDING** -----

Selanjutnya : ----- **TERGUGAT I, TERGUGAT II / PARA PEMBANDING**-----

**M E L A W A N**

1. Nama : AHMAD NUROCHMAN, S.Pd.I;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Jl. Puspongoro Kabupaten Brebes;-----

2.Nama : MASKAT;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Kubangrejo, Kecamatan Banjarharjo,

Hal.2 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes :-----

3. Nama : YUNITA ARIANTI IS;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Sukaja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.

4. Nama : RAURI IHMAWATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Malahayu, RT.12 RW.05, Kecamatan -----  
Banjarharjo Kabupaten Brebes.

5. Nama : ARIEF HIDAYAT;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Banjarharjo, RT.05 RW.2, Kecamatan -----  
Banjarharjo Kabupaten Brebes;-----

6. Nama : KODIYAH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Melayu, RT15 RW.06, Kecamatan -----  
Banjarharjo, Kabupaten Brebes;-----

7. Nama : ARIP SUGIATNA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Penanggapan, RT.06 RW.01, Kecamatan ---  
Banjarharjo Kabupaten Brebes;-----

8. Nama : ADE SUTISNA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal.3 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Kubang Pari, RT.03 RW.05, Kecamatan --  
Kersana Kabupaten Brebes;-----

9. Nama : ERO HAERUDI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Penjaga Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Penanggapan, Kecamatan Banjarharjo --  
Kabupaten Brebes;-----

10. Nama : WARNO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Melayu, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten  
Brebes .

11. Nama : NURHAYATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Kecipir, Losari, Kabupaten Brebes;-----

12. Nama : NASORI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Losari Lor, Losari, Kabupaten Brebes;-----

13. Nama : KARYOTO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Kecipir, Losari, Kabupaten Brebes;-----

14. Nama : SAEFUDDIN AL ANSHORI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Hal.4 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Desa Tanjung, Losari, Kabupaten Brebes;-----
15. Nama : AGUS SANTOSO;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----
- Tempat tinggal : Desa Randusari, Losari, Kabupaten Brebes;-----
16. Nama : AGUSTIN WULANDARI;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----
- Tempat tinggal : Desa Pekalingan, Losari, Kabupaten Brebes;-----
17. Nama : ADI DIAN ANDRIANA;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----
- Tempat tinggal : Desa Randengan, Losari, Kabupaten Brebes;-----
18. Nama : SITI KHOTIMAH;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----
- Tempat tinggal : Desa Prapag Kidul, Losari, Kabupaten Brebes;-----
19. Nama : YUDI PRASTIANTO;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----
- Tempat tinggal : Trengguli, RT.02 RW.02, Tanjung, Kabupaten Brebes .
20. Nama : DEDE AISAH;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----
- Tempat tinggal : Ciruwet, RT.02 RW.03, Ketanggungan, Kabupaten Brebes
21. Nama : DJUNAEDI;-----

Hal.5 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap K2;-----

Tempat tinggal : Jl.Brigen Katamso, Kabupaten Brebes;-----

22.Nama : HERU SULISTYOWATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Krasak, Kabupaten Brebes;-----

23.Nama : ANNISA ALISSIA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap K2;-----

Tempat tinggal : Blok AMPERA, Ciledug Tengah, Kabupaten  
Cirebon.

24. Nama : IDAH ELIAWATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap K2;-----

Tempat tinggal : Ciseureuh, RT. 01 RW. 02, Ketanggungan,  
Kabupaten Brebes;-----

25. Nama : INAWATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap K2;-----

Tempat tinggal : Temunkerep, Larangan, Kabupaten Brebes;-----

26. Nama : NURUL HIDAYAH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2;-----

Tempat tinggal : Desa Wangandalem, Kabupaten Brebes;-----

27.Nama : EMAN SULAEMAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2-----

Hal.6 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Cikuya, RT. 01 RW. 04, Kecamatan -----  
Banjarharjo Kabupaten Brebes;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2015 memberi Kuasa kepada :

1. MUHAMMAD RIDDWAN, S.H.
2. SRI ARIJANI,SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat bertempat tinggal :  
di Jl.MT.Haryono Nomor: 518 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PARA PENGUGAT/TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut : -----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya -----

Nomor : 137/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Juni 2016 tentang -----

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus -----

sengketa tata usaha Negara tersebut ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 043/G/2015/-

PTUN.SMG. tanggal 3 Maret 2016 beserta surat – surat lainnya yang--

bertalian : -----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha -----

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan -----

duduknya sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha ---

Hal.7 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 043/G/2015/PTUN SMG.--

yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI** ; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya; -----

**DALAM POKOK SENGKETA** ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian ; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor :

Nomor : 814.2 / 241 / 2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan

Permintaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang

diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara -

berupa Surat Nomor : 814.2/ 241 /2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang -

Penjelasan Permintaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil -----

Kategori II;-----

4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul -----

dalam sengketa ini diperhitungkan sebesar RP.318.500,- ( Tiga ratus ----

delapan belas ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara-----

Semarang Nomor : 043/G/2015/PTUN SMG. diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 dengan

Hal.8 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal (Tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat) serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah ----- mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 17 Maret 2016 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 043/G/2015/PTUN.SMG. tertanggal 17 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Mei 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya Para Tergugat / Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan mohon agar memeriksa putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan banding Para Pemohon Banding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 043/G/2015/PTUN SMG. tanggal 3 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi : .

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal.9 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan sikap diam Bupati Brebes yang tidak menjawab surat Penggugat No. 10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2 adalah Bukan merupakan obyek sengketa tata usaha Negara .
3. Menyatakan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2 adalah bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/ Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 03 Juni 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2016 yang pada pokoknya Para Penggugat/Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang

Hal.10 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing masing pada tanggal 4 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 043/G/2015/PTUN SMG setelah diberikan waktu sesuai ketentuan Undang-Undang berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 4 Mei 2016 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 043/G/2015/PTUN SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal (Tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat) serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; --

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan Akta permohonan Banding masing-masing tertanggal 17 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan – Banding Para Tergugat / Para Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Banding Para Tergugat / Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Hal.11 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :043/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 3 Maret 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Maret Tahun 2016 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah : -----

1. Sikap diam Bupati Brebes yang tidak menjawab Surat Penggugat No. 10/F.60H.K2/II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan CPNS K2 ;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes No. 814.2/2015 tertanggal Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan CPNS K2 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis----- Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis----- Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Tergugat/ Para Pembanding adalah pihak yang kalah,--- dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang 5 tahun 1986 harus -- dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Hal.12 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Negara, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 043/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan Rp 250.000,- ( Dua ratus limapuluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim --  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu ----  
tanggal 3 Agustus 2016 oleh kami, SASTRO SINURAYA, SH. ----  
selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH. --  
dan NURMAN SUTRISNO,SH.MH. masing - masing selaku Hakim ----  
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis  
didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JANUARINI  
TRIDOSOSASI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan-  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri kedua kedua pihak ---

Hal.13 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.

SASTRO SINURAYA,SH

TTD.

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi .....	Rp 33.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan .....	Rp 5.000,-
4. Biaya Sdministrasi Proses Banding.....	Rp 205.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.14 Putusan No. 137/B/2016/PT.TUN.SBY



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)